



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.-----N
ama-----:
- WADA BATE ALIAS BATE;**
- 2.-----Te
mpat Lahir
-----:
Keretoma;
- 3.-----U
mur/tanggal lahir-----:
-----40
Tahun / 01 Juli 1983;
- 4.-----Je
nis Kelamin -----:
-----:
Laki-laki;
- 5.-----K
ebangsaan -----:
-----:
Indonesia;
- 6.-----Te
mpat Tinggal -----:
-----:
Kampung Keretoma, Desa Sobarade, Kecamatan Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- 7.-----A
gama
-----:
Kepercayaan Marapu;
- 8.-----P
ekerjaan -----:



Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik sejak 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
- 2.- -Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
- 3.- -Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
- 4.- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
- 5.-----Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
- 6.- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
- 7.--Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa SH., MH., dan Lodowikus Umbu Lodong, SH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 23 /Pen.Pid/2023/PN.Wkb tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WADA BATE Alias BATE** haruslah telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb



“**pembunuhan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WADA BATE Alias BATE** berupa pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang parang bergagang hulu bambu terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Jaket berwarna hijau tua terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna merah, hitam, dan hijau tua terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa **WADA BATE Alias BATE** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **WADA BATE Alias BATE**, pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Keretoma, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap Korban Seingu Lego Alias Ama Gopa. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bangun dari tidurnya lalu turun dari rumah sambil memegang sebilah parang miliknya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa mendapatkan serangan dari Korban Seingu Lego Alias Ama Gopa dan teman-temannya. Dimana pada saat itu, Terdakwa mendapatkan luka pada bagian dadanya akibat terkena tombak dari teman Korban. Kemudian Terdakwa berlari dan mengejar Korban dengan membawa parang miliknya pada bagian tangan sebelah kiri. Pada jarak 1 (satu) meter dari Korban, Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung Korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah yang membuat Korban terjatuh. Pada saat itu, Korban berusaha bangkit berdiri untuk menghindari dari serangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mendekati Korban yang dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Lalu, Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh Korban berulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan Korban hingga Korban kembali terjatuh tepatnya di belakang rumah Ama Ance hingga Korban meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berhenti mengayunkan parang miliknya. Setelah merasa pusing dengan bau aliran darah dari tubuh Korban lalu Terdakwa langsung meninggalkan tubuh Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban yang ditemukan berlumuran darah dibawa menuju UPT. Puskesmas Puu Weri untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan yang dialami oleh Korban. Dimana keadaan Korban diterangkan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 098/445/VER/53.12/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 atas nama Seingu Lego yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yenni Vilia Novica dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Puu Weri, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Luka-luka:

- Luka terbuka di punggung belakang tengah, dengan ukuran panjang \pm 25 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm.
- Luka terbuka di punggung kiri atas, dengan ukuran panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1,5 cm, dalam 2 cm.



- Luka terbuka di punggung tengah atas, dengan ukuran panjang \pm 5,5 cm, lebar \pm 1 cm, dalam \pm 1 cm.
- Luka terbuka di bahu kiri, dengan ukuran panjang \pm 4,5 cm, lebar \pm 1,5 cm, dalam \pm 0,5 cm.
- Luka terbuka di kepala 1, dengan ukuran panjang \pm 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam \pm 0,5 cm (tempurung tengkorak pecah).
- Luka terbuka di kepala 2, dengan ukuran panjang \pm 13 cm, lebar \pm 5,5 cm, dalam \pm 3 cm (tempurung tengkorak pecah).
- Luka terbuka di kepala 3, dengan ukuran panjang \pm 3 ½ cm, lebar \pm 1,5 cm, dalam \pm 1 cm (tempurung tengkorak pecah).
- Pergelangan tangan kiri putus, ukuran luka dengan panjang \pm 7 cm, lebar \pm 4 cm.

Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada korban laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) Tahun, ditemukan luka-luka pada bagian punggung, bahu, kepala (tempurung kepala pecah) dan pergelangan tangan kiri putus dikarenakan kekerasan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Dan diterangkan juga sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: SR/300/53.12.002/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Kuri Bili, Kepala Desa pada Desa Sobarade yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nama Seingu Lego, dinyatakan telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Mei 2023 di Keretoma Dusun II RT/RW: 11/04 Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delsiana Kaka Bili, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan perihal kekerasan yang dilakukan oleh



Terdakwa terhadap korban yang bernama Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang beralamat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten. Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di depan halaman rumah dan berteriak "Minta tolong bawa saya kerumah sakit, ada baku bunuh diatas" karena mendengar suara tersebut Saksi dan suami keluar dan melihat Terdakwa dalam keadaan berlumuran darah lalu suami Saksi langsung menghidupkan sepeda motor miliknya dengan maksud mengantar Wada Bate kerumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada suami Saksi biar sekalian Saksi telpon minta tolong mobil Panther di Bapa Desa untuk mengantar dan sekalian melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wita bapa desa datang dengan membawa mobil lalu Saksi bersama bapa desa mengantar Terdakwa ke RSUD Waikabubak untuk mendapat perawatan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita sampai di RSUD Waikabubak, Terdakwa mendapat perawatan dan Saksi menemani Terdakwa sampai sekitar pukul 11.00 Wita lalu Terdakwa mendapat tetfon dari saksi Balaku Gopa dan mendapat kabar bahwa Seingu Leggo sudah meninggal di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wita setelah melihat perawat selesai menjahit Terdakwa, Saksi langsung pamit ke Terdakwa untuk kembali pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa sampai meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan perihal kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul



04.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang beralamat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten. Sumba Barat;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Baluku Gopa alias Gopa baru sampai dari Anakalang sekitar pukul 04.00 Wita lalu Seingu Leggo alias Ama Goppa datang menghampiri kami di rumah Saksi karena saat itu kami turunkan kuda yang Saksi beli dari Mamboro, saat itu Saksi sempat membuat kopi kemudian kami bertiga minum kopi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wita saat kami sedang duduk minum kopi tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan caci maki dengan menggunakan bahasa sumba "puki kau punya mai WODA BALU", yang mana Woda Balu merupakan nama alias dari Seingu Leggo alias Ama Goppa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang turun dari rumahnya dengan membawa parang terhunus sambil mencaci maki, melihat hal itu kemudian Saksi turun dari bale-bale rumah berusaha untuk meleraikan dan menahan amarah Terdakwa dengan berkata "kenapa ini ada masalah apa, kalau ada masalah kenapa tidak pake omong saja";
- Bahwa kemudian Saksi berkata pada Seingu Leggo alias Ama Goppa "kamu lari sudah", tepatnya di belakang dapur Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang pertama kali ke arah tubuh Seingu Leggo alias Ama Goppa yang mengenai pada bagian tangan karena saat itu Seingu Leggo alias Ama Goppa berusaha menangkis dengan menggunakan tangan hingga berdarah dan Seingu Leggo alias Ama Goppa terjatuh di tanah seraya berteriak berkata "mati sudah saya WADA BATE potong betul sama saya";
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati Seingu Leggo alias Ama Goppa dengan posisi Seingu Leggo alias Ama Goppa sudah terjatuh di tanah kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Seingu Leggo alias Ama Goppa, saat itu Saksi melihat Seingu Leggo alias Ama Goppa sempat bangun kemudian berusaha berlari ke arah rumah Terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa hingga tepat didekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengayunkan parang lagi dengan posisi Seingu Leggo alias Ama Goppa di depan dan Terdakwa mengejar dari arah belakang mengayunkan parang berulang kali ke arah badan Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga terjatuh di tanah;
- Bahwa kemudian karena panik dan takut Saksi pingsan dan terjatuh



ditanah dihalaman rumah Saksi di samping dapur, setelah Saksi sadar dan terbangun sudah banyak orang yang datang, lalu Saksi berjalan mendekati Seingu Leggo alias Ama Goppa yang sudah terbalut dengan kain sumba dan karena Saksi tidak tahan dengan bau darah sehingga saat itu Saksi pulang kerumah lalu duduk dibale-bale rumah hingga keamanan datang dan Saksi membantu memegang kain saat tim medis dan keamanan melakukan pemeriksaan luka Seingu Leggo alias Ama Goppa sehingga Saksi melihat derita yang dialami Seingu Leggo alias Ama Goppa berupa luka robek pada bagian kepala;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena pada saat kejadian Terdakwa di sereng lebih dahulu dengan cara Terdakwa di tombak;

3. Saksi Baluka Gopa alias Gopa, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan perihal pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang beralamat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten. Sumba Barat;
- Bahwa Seingu Leggo alias Ama Goppa, datang duduk di bale-bale rumahnya saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance dan tidak lama Terdakwa datang membawa parang dan langsung memaki Seingu Leggo alias Ama Goppa dengan berkata "ngaita ina mu wuda" dan Seingu Leggo alias Ama Goppa langsung naik di atas rumahnya saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance untuk mengambil tombak lalu dilemparkan ke Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mengenai Terdakwa atau tidak;
- Bahwa kemudian Saksi langsung lari di depan rumah saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance dan Seingu Leggo alias Ama Goppa lari di belakang rumah saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance dan Saksi mendengar suara dengan berkata "mati sudah saya bate potong betul sama saya" dan Saksi berhenti di antara celah rumahnya saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance dan Bongo alias Ama Seingu dan Saksi melihat Seingu Leggo alias Ama Goppa lari kearah rumah Terdakwa dan sampai di depan rumah Terdakwa Saksi



melihat Terdakwa mengayunkan parang akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai dimana lalu korban Seingu Leggo alias Ama Goppa langsung terjatuh dan setelah Terdakwa kembali kejalan kampung dan melihat Saksi di celah rumahnya saksi Seingu Leggo alias Bapak Ance dan Bongo Kale alias Ama Seingu Terdakwa langsung mengejar Saksi menggunakan parang dan Saksi lari terus kearah kampung Puuwo'o dan bersembunyi di bawah kampung puuwo'o;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar orang menangis sekitar pukul 06:30 Wita dan tidak lama kemudian kepala desa datang memanggil Saksi dengan berkata "mari sudah di bawah" dan Saksi jawab "iya" dan setelah itu Saksi pulang dirumah dan sampai dirumah Saksi melihat korban Seingu Leggo alias Ama Goppa sudah di tutup dengan kain di depan rumah Terdakwa dan Saksi langsung menangis;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan perihal kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang bernama Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang beralamat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten. Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saksi Baluka Gopa alias Gopa, saksi Seingu Lego alias Ama Ance dan Bongo Seingu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis peci dirumah saksi Seingu Lego alias Ama Ance sedangkan Terdakwa pada saat tidur dirumah bersama dengan Ama Dowi;
- Bahwa kemudian saat bangun pagi Terdakwa hendak menyalakan api Terdakwa turun dari bale-bale rumah sambil memegang parang tepatnya dihalaman rumah tiba-tiba Terdakwa diserang, saat itu saksi Baluka Gopa alias Gopa berkata "saatnya sudah ini pagi Komati" lalu korban Seingu Leggo alias Ama Goppa dan saksi Baluka Gopa alias Gopa yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu dimana saksi Baluka Gopa alias Gopa memegang tombak dengan tangan kanan kemudian melemparkan tombak satu kali yang mengenai pada bagian dada kiri dibawah Terdakwa;
- Bahwa kemudian disusul oleh korban Seingu Leggo alias Ama Goppa



melempar dengan menggunakan batu satu kali namun tidak mengenai Terdakwa, saat itu tombak yang tertancap didada, Terdakwa mencabutnya dan saat itu saksi Baluka Gopa alias Gopa langsung berlari sedangkan korban Seingu Leggo alias Ama Goppa makin mendekat sehingga saat itu Terdakwa mengejar korban Seingu Leggo alias Ama Goppa dan dengan posisi sedang berlari Terdakwa mengayunkan parang;

- Bahwa ayunan parang pertama mengenai pada bagian belakang korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang mengakibatkan luka robek dan berdarah hingga terjatuh ditanah kemudian korban Seingu Leggo alias Ama Goppa bangun hendak berlari dengan jarak sekitar 2-3 meter dalam keadaan sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban Seingu Leggo alias Ama Goppa dan mengayunkan parang kearah tubuh korban Seingu Leggo alias Ama Goppa secara berulang kali yang mengenai dibagian kepala dan tubuh korban Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga terjatuh ditanah tepatnya dibelakang dapur rumah saksi Seingu Lego alias Ama Ance dan Bongo Seingu dan dengan posisi sudah terjatuh Terdakwa masih mengayunkan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa karena Terdakwa merasa pusing dengan bau darah dan selanjutnya Terdakwa berlari kearah rumah mama dusun saksi Delsiana Bili dan selanjutnya Terdakwa dibawah kerumah sakit dengan derita luka yang Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat *Visum Visum Et Repertum* Nomor: 098/445/VER/53.12/V/2023, tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yenni Vilia Novica dokter pada Puskesmas Puu Weri telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenasah korban Seingu Leggo dengan kesimpulan;

- Pada korban laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) Tahun, ditemukan luka-luka pada bagian punggung, bahu, kepala (tempurung kepala pecah) dan pergelangan tangan kiri putus dikarenakan kekerasan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: SR/300/53.12.002/05/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Kuri Bili, Kepala Desa pada Desa Sobarade yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nama Seingu Lego, dinyatakan telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Mei 2023 di Keretoma Dusun II RT/RW: 11/04 Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang isi parang bergagang hulu bambu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Jaket jaket berwarna hijau tua terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna merah, hitam, putih, dan hijau tua terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa yang baru bangun tidur turun dari bale-bale rumah hendak menyalakan api sambil membawa parang;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi Baluka Gopa alias Gopa dan korban Seingu Leggo alias Ama Goppa terjadi adu mulut lalu korban Seingu Leggo alias Ama Goppa mengambil tombak dan dilemparkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas lemparan tersebut Terdakwa mengejar korban Seingu Leggo alias Ama Goppa lalu Terdakwa menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa dengan menggunakan parang yang mengenai agian belakang korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang mengakibatkan luka robek dan berdarah hingga terjatuh ditanah;
- Bahwa kemudian korban Seingu Leggo alias Ama Goppa bangun hendak melarikan diri namun dari belakang Terdakwa kembali menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa secara berulang kali yang mengenai dibagian kepala dan tubuh korban Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga terjatuh ditanah tepatnya dibelakang dapur rumah saksi Seingu Lego alias Ama Ance dan Bongo Seingu, pada saat korban Seingu Leggo alias Ama Goppa sudah terjatuh Terdakwa masih mengayunkan parang secara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Seingu Leggo alias Ama Goppa meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: *Visum Visum Et Repertum* Nomor: 098/445/VER/53.12N/2023, tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yenni Vilia Novica dokter pada Puskesmas Puu Weri telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenasah korban Seingu Leggo dengan kesimpulan: 1). Pada korban laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) Tahun, ditemukan luka-luka pada bagian punggung, bahu, kepala (tempurung kepala pecah) dan pergelangan tangan kiri putus dikarenakan kekerasan benda tajam. 2). Sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: SR/300/53.12.002/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Kuri Bili, Kepala Desa pada Desa Sobarade yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Nama Seingu Lego, dinyatakan telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Mei 2023 di Keretoma Dusun II RT/RW: 11/04 Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **Wada Bate Alias Bate** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula



kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projudikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projudikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projudikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.



c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kampung. Kere Toma, Desa. Soba Rade, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa yang baru bangun tidur turun dari bale-bale rumah hendak menyalakan api sambil membawa parang;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi Baluka Gopa alias Gopa dan korban Seingu Leggo alias Ama Goppa terjadi adu mulut lalu korban Seingu Leggo alias Ama Goppa mengambil tombak dan dilemparkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas lemparan tersebut Terdakwa mengejar korban Seingu Leggo alias Ama Goppa lalu Terdakwa menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa dengan menggunakan parang yang mengenai agian belakang korban Seingu Leggo alias Ama Goppa yang mengakibatkan luka robek dan berdarah hingga terjatuh ditanah;
- Bahwa kemudian korban Seingu Leggo alias Ama Goppa bangun hendak melarikan diri namun dari belakang Terdakwa kembali menebas korban Seingu Leggo alias Ama Goppa secara berulang kali yang mengenai dibagian kepala dan tubuh korban Seingu Leggo alias Ama Goppa hingga terjatuh ditanah tepatnya dibelakang dapur rumah saksi Seingu Lego alias Ama Ance dan Bongo Seingu, pada saat korban Seingu Leggo alias Ama Goppa sudah terjatuh Terdakwa masih mengayunkan parang secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Seingu Leggo alias Ama Goppa meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: *Visum Et Repertum* Nomor: 098/445/VER/53.12N/2023, tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yenni Vilia Novica dokter pada Puskesmas Puu Weri telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenasah korban Seingu Leggo dengan kesimpulan: 1). Pada korban laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) Tahun, ditemukan luka-luka pada bagian punggung, bahu, kepala (tempurung kepala pecah) dan pergelangan tangan kiri putus dikarenakan kekerasan benda tajam. 2). Sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bedah mayat, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: SR/300/53.12.002/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Kuri Bili, Kepala Desa pada Desa Sobarade yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Nama Seingu Lego, dinyatakan telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Mei 2023 di Keretoma Dusun II RT/RW: 11/04 Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja mengilangkan nyawa korban Seingu Leggo alias Ama Goppa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang isi parang bergagang hulu bambu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Jaket jaket berwarna hijau tua terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna merah, hitam, putih, dan hijau tua terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan ikat pinggang warna hitam;

alat yang dipakai saat terjadinya kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Sadis;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wada Bate Alias Bate**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Wada Bate Alias Bate** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang isi parang bergagang hulu bambu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Jaket jaket berwarna hijau tua terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna merah, hitam, putih, dan hijau tua terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan ikat pinggang warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Dony Pibadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.,

Panitera,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Wkb